



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Amg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK xxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman Jaga I, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK xxx, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman Jaga I, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 2 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang dengan register perkara Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Amg., tertanggal 4 Februari 2022 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2019 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Bohabak;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 33 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 32 tahun dan pernikahan dilangsungkan di Desa Bohabak dengan wali ayah bernama xxx yang selanjutnya dikuasakan kepada xxx sebagai Imam Masjid Muhammadiyah Desa Bohabak dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama xxx dan xxx dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Amg., Hal 1 dari 12 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan alasan Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan lainnya;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Hakim Tunggal untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 12 Desember 2019;
8. Bahwa Pemohon adalah warga masyarakat yang tidak mampu sebagaimana Surat Keterangan Keluarga Miskin Nomor: 025/SKTM/DTU/I-2022 tanggal 14 Januari 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Hukum Tua Desa Tanamon Utara dan diketahui Camat Kecamatan Sinonsayang;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Amurang dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Mengizinkan para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma;

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Amg., Hal 2 dari 12 hlm.



3. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (xxx) dengan Pemohon II (xxx) yang dilangsungkan pada tanggal 12 Desember 2019 di Desa Bohabak, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
4. Membebaskan biaya perkara melalui DIPA Pengadilan Agama Amurang Tahun Anggaran 2022;

SUBSIDER:

- Mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pokok isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan penambahan keterangan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Bohabak, Kecamatan Bolang Itang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa Pemohon II ketika menikah berumur 23 tahun;
- Bahwa mas kawin pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang sejumlah Rp50.000,00 dan seperangkat alat shalat;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonan, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti surat di depan sidang berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxx (Pemohon I), NIK xxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 7 Desember 2020, telah dinazegelen Pejabat Pos dan Giro, (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxx (Pemohon II) NIK xxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 28 September 2020, telah dinazegelen Pejabat Pos dan Giro, (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7105082809200001 atas nama xxx Kepala Keluarga (Pemohon I) yang

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Amg., Hal 3 dari 12 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 28 September 2020, telah dinazegelen Pejabat Pos dan Giro, (Bukti P.3);

Bahwa, selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan bukti 2 (dua) saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa xxx Jaga I, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx; Saksi tersebut mengaku sebagai keluarga, di bawah sumpah sesuai dengan tata cara agama Islam, secara terpisah saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam;
- Bahwa, saksi hadir dan menyaksikan pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah;
- Bahwa, saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada 12 Desember 2019, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa xxx, Kecamatan xxx, Kab. xxx;
- Bahwa, saksi melihat yang menjadi wali nikah pada saat akad nikah tersebut adalah wali nasab ayah kandung Pemohon II bernama xxx yang selanjutnya dikuasakan kepada xxx sebagai Imam Masjid Muhammadiyah Desa Bohabak dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama xxx dan xxx dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, saksi tahu saat dilangsungkannya akad nikah Pemohon I dan Pemohon II juga dihadiri oleh banyak orang;
- Bahwa, saksi tahu saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Amg., Hal 4 dari 12 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi tahu dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa, saksi tahu hingga saat ini Pemohon I hanya mempunyai 1 orang isteri saja, yaitu Pemohon II;
- Bahwa, saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk membuat akta nikah agar ada kepastian hukum dan untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya;

2. **Saksi 2**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Supir, tempat tinggal di Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, Provinsi xxx; Saksi tersebut mengaku sebagai saudara ipar, di bawah sumpah sesuai dengan tata cara agama Islam, secara terpisah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam;
- Bahwa, saksi hadir dan menyaksikan pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah;
- Bahwa, saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada 12 Desember 2019, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa xxx, Kecamatan xxx, Kab. xxx;
- Bahwa, saksi melihat yang menjadi wali nikah pada saat akad nikah tersebut adalah wali nasab ayah kandung Pemohon II bernama xxx yang selanjutnya dikuasakan kepada xxx sebagai Imam Masjid Muhammadiyah Desa Bohabak dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama xxx dan xxx dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Amg., Hal 5 dari 12 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu saat dilangsungkannya akad nikah Pemohon I dan Pemohon II juga dihadiri oleh banyak orang;
- Bahwa, saksi tahu saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa, saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi tahu dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa, saksi tahu hingga saat ini Pemohon I hanya mempunyai 1 orang isteri saja, yaitu Pemohon II;
- Bahwa, saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk membuat akta nikah agar ada kepastian hukum dan untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya;

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak membantah dan membenarkannya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lagi di sidang kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonannya serta mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu tentang jalannya persidangan telah dicatat di dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya disertai bukti-bukti sebagaimana termuat di atas;

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Amg., Hal 6 dari 12 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II di dalam permohonannya telah mengajukan itsbat nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang melangsungkan akad nikah pada tanggal 12 Desember 2019, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Bohabak, yang menjadi wali nikah pada saat akad nikah tersebut adalah wali nasab ayah kandung Pemohon II bernama xxx yang selanjutnya dikuasakan kepada xxx sebagai Imam Masjid Muhammadiyah Desa Bohabak, dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama xxx dan xxx dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, namun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan, dan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah dengan tujuan untuk terbitnya buku nikah agar ada kepastian hukum dan juga untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Hakim Tunggal agar mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II di dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan 3 (tiga) bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta 2 (dua) saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan secara berurutan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) bukti surat Pemohon I dan Pemohon II (P.1, P.2, dan P.3) setelah diperiksa berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. adalah sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat-syarat formil dan materijil sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat. Oleh karena itu ketiga bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk (Keluarga) yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Amurang dan oleh karena perkara *a quo* adalah bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Penjelasan Umumnya angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Amg., Hal 7 dari 12 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009 maka Hakim Tunggal berkesimpulan Pengadilan Agama Amurang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Isbat Nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa telah ternyata perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan. Oleh karena itu permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II setelah diperiksa dan didengar keterangannya secara terpisah di bawah sumpahnya masing-masing ternyata bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai saksi. Oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat secara formil kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut keterangannya secara materiil;

Menimbang, bahwa secara materiil ternyata keterangan saksi-saksi tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan masing-masing saksi antara satu dengan yang lainnya ternyata telah saling bersesuaian dan relevan dengan pokok-pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat secara materiil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dikuatkan dengan alat-alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi dari Pemohon I dan Pemohon II, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1.-----

Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah sesuai syariat Islam pada tanggal 12 Desember 2019 di Desa xxx, yang menjadi wali nikah pada saat akad nikah tersebut adalah wali nasab ayah kandung Pemohon II bernama xxx yang selanjutnya dikuasakan kepada xxx sebagai Imam Masjid Muhammadiyah Desa Bohabak dan dihadiri dua orang

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Amg., Hal 8 dari 12 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi nikah masing-masing bernama xxx dan xxx dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

2.-----

Bahwa, atas perkawinan tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan dan tidak terdapat sesuatu hubungan atau keadaan apapun yang menghalangi dilangsungkannya akad nikah tersebut atau dinyatakan tidak sahnya akad nikah tersebut;

3. Bahwa, selama dalam ikatan perkawinan tersebut, antara Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;

4.-----

Bahwa, perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan;

5. Bahwa, alasan/tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk mengurus penerbitan akta nikah agar ada kepastian hukum dan untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, Hakim Tunggal perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

عدل شأهدى وبولى الا نكاح لا

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"; dan Hakim Tunggal sependapat pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

والعاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه ويقبل إقرار البالغ

Artinya: "(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah baligh dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim Tunggal berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan diantara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Amg., Hal 9 dari 12 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan perkawinan menurut baik menurut syari'at Islam maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam telah menentukan alasan itsbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e), yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang saat ini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan ternyata permohonan itsbat nikah ini juga diajukan berdasar kepentingan penerbitan akta nikah agar mempunyai kepastian hukum dan untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim Tunggal berpendapat Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan peristiwa perkawinan (akad nikahnya) yang dilaksanakan sesuai syariat Islam dan juga tidak ada halangan perkawinan menurut syari'at (hukum agama) Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan ternyata telah pula terdapat cukup alasan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan pengesahan nikahnya, oleh sebab itu Hakim Tunggal berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang termuat dalam petitum angka 2 surat permohonannya dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkawinan mereka belum dicatatkan, maka agar perkawinan tersebut memenuhi Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana termuat dalam petitum angka 3 surat permohonannya dinyatakan dikabulkan dengan memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Amurang Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Amg., tertanggal 4 Februari 2022 dan berdasarkan pada ketentuan Pasal 60 B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jls. Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 Perma Nomor 1 Tahun 2014, maka

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Amg., Hal 10 dari 12 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA 04 Pengadilan Agama Amurang Tahun 2022;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (xxx) dengan Pemohon II (xxx) yang dilangsungkan pada tanggal 12 Desember 2019 di Desa xxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan;
4. Membebankan biaya perkara melalui DIPA 04 Pengadilan Agama Amurang Tahun Anggaran 2022;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 M., bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1443 H., oleh **Nur Afni Saimima, S.H.**, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh **Muhammad Adil, S.Ag., M.HI.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

ttd

Nur Afni Saimima, S.H.

Panitera Pengganti,

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Amg., Hal 11 dari 12 hlm.



ttd

Muhammad Adil, S.Ag., M.HI.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya ATK	: Rp 60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 130.000,00
3. Materai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai aslinya,
Panitera,

Drs. Subardi Mooduto, M.H.

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Amg., Hal 12 dari 12 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)